

**POTENSI PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT
PERNYATAAN PEMILIKAN DAN/ATAU PENGUASAAN
FISIK BIDANG TANAH DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

Heriyanto Abzi

NIT. 19283252

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2023

**POTENTIAL PROBLEMS USING DECLARATION OF LAND
OWNERSHIP AND/OR PHYSICAL CONTROL OF LAND IN THE
IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND
REGISTRATION**

By : Heriyanto Abzi

ABSTRACT

One of the challenges that often arise in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) is the establishment of a basis for land ownership. In the process of proving their rights, land owners face difficulties in verifying their ownership, so they can only submit a written statement regarding land ownership claims without providing a detailed history of land acquisition. This research aims to examine the implementation and potential problems of using a statement of physical ownership of land parcels (SP2FBT).

The research method used is a combination of legal research methods, namely normative and empirical juridical research methods. Normative legal research methods are used to analyze potential problems from the use of SP2FBT by using legal materials originating from legal materials such as laws and court decisions. While the empirical legal research method is used to understand the implementation of SP2FBT in the field.

SP2FBT has properties that make it easier for communities to register their land and is the right solution for the PTSL acceleration strategy. However, in reality on the ground, SP2FBT cannot be enforced immediately in every region because SP2FBT is considered to have a risk of abuse. The application of applying SP2FBT as a tool to prove mastery over land parcels can lead to potential problems in the future.

Keywords : *SP2FBT, PTSL, Problem.*

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pendaftaran Tanah.....	9
2. Surat Keterangan Tanah	11
3. Surat Pernyataan Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah.....	14
4. Itikad Baik	14
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	16
6. Karakter Hukum	17
7. Potensi Permasalahan	18
C. Kerangka Pemikiran.....	19

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Pendekatan Masalah Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	24
F. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB IV PELAKSANAAN PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG.....	26
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Palembang.....	26
B. Tidak Berlakunya SP2FBT Sebagai Alat Pembuktian.....	28
BAB V PROBLEMATIKA PENGGUNAAN SP2FBT.....	33
A. Karakteristik Hukum SP2FBT.....	33
1. Klasifikasi Menurut Kepentingannya.....	38
2. Klasifikasi Menurut Bentuknya.....	39
3. Klasifikasi Menurut Keberlakuannya.....	39
4. Klasifikasi Menurut Daya Kerjanya.....	41
5. Klasifikasi Menurut Isinya.....	42
B. Faktor Penyebab Potensi Permasalahan Penggunaan SP2FBT.....	43
1. Prinsip Pelaksanaan PTSL.....	46
2. Keberlakuan SP2FBT Tidak Fleksibel.....	48
3. Kemudahan Yang Diberikan Berdampak Pada Risiko Penyalahgunaan.....	51
C. Analisis Putusan Pengadilan Terkait SP2FBT.....	54
1. Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/Sgl (Sungai Liat).....	54
2. Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln (Batulicin).	57
3. Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Kgn (Kandangan).....	60
4. Putusan Nomor 295/Pid/2018/PN BLN (Batulicin).....	63
D. Kerawanan Pemalsuan SP2FBT.....	68
BAB VI PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN.....	71

B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif, Hal ini berarti, pemilik hak atas tanah yang mempunyai bukti dengan sertipikat tanah dapat kehilangan haknya kapan saja jika ada orang lain yang dapat membuktikan kepemilikannya melalui proses persidangan di pengadilan. Akibatnya, sertipikat dapat digugurkan atau dibatalkan. Dalam sistem publikasi negatif, pendaftaran tanah tidak memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan (Sutedi, 2018).

Sertipikat atau surat tanda bukti hak adalah sebuah surat atau dokumen yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bukti otentik atas suatu kepemilikan tanah. Namun, perlu di ingat kembali juga bahwa pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif yang berarti pemerintah hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum namun pemerintah tidak bertanggung jawab atas data dan informasi yang ada di dalam sertipikat hak atas tanah. Sehingga apabila terdapat pihak lain yang dapat menunjukkan siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut dan bukti tersebut dianggap benar maka sertipikat itu masih bisa digugurkan atau dibatalkan.

Kurangnya jaminan kepastian hukum atas tanah tidak jarang menimbulkan sengketa pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga antar keluarga sering terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya sertipikat tanah sebagai alat bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah serta kurangnya ketertarikan dari masyarakat menyebabkan lambatnya proses pendaftaran tanah di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah. Menyikapi hal ini, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan program nasional berupa Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah Indonesia yang diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016. Tujuan PTSL adalah mendaftarkan tanah sebanyak 80 juta bidang tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Sebelum PTSL, pendaftaran tanah dilakukan secara rutin dengan jumlah kurang lebih 500 ribu bidang tanah setiap tahunnya. Dengan jumlah ini, dibutuhkan waktu 160 tahun untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia (Mujiburohman, 2018).

PTSL kemudian mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta mendapatkan perubahan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran tanah, masih terdapat beberapa isu yang perlu ditangani dalam pelaksanaannya agar lebih optimal.

Dalam penyelenggaraan PTSL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghadapi beragam tantangan. Tantangan yang dimaksud berupa terbatasnya tenaga kerja, dan faktor lain seperti aspek finansial, waktu, serta prosedur pembuatan alat bukti hak atau dasar kepemilikan tanah. Salah satu masalah yang sering muncul dalam implementasi PTSL adalah pembuatan dasar pembuktian kepemilikan tanah. Dalam proses pembuktian hak, pemilik tanah tidak dapat memverifikasi kepemilikannya, sehingga mereka hanya dapat menyampaikan pernyataan tertulis tentang klaim kepemilikan tanah tanpa dapat menguraikan sejarah perolehan tanah tersebut. Hal ini menjadi perhatian penting karena alat bukti hak sangat krusial dalam proses PTSL untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan.

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6

Tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan kegiatan PTSL. Tujuan dari panduan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah serta diharapkan bahwa langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara, dan pada akhirnya mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan PTSL, dilakukan pengumpulan data yuridis berupa alat bukti yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah. Keberadaan data yuridis yang lengkap dan akurat menjadi kunci keberhasilan PTSL, karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Namun, situasi dapat menjadi sebaliknya jika terdapat kendala dalam pembuktian kepemilikan tanah akibat kurangnya atau tidak adanya alat bukti yang memadai, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan PTSL. Untuk menjaga strategi percepatan PTSL tetap efektif dan efisien, bagi masyarakat yang tidak memiliki atau tidak memiliki alat bukti kepemilikan tanah secara lengkap, dapat mengajukan SP2FBT sebagai alternatif pengganti alat bukti yang tidak ada.

SP2FBT merupakan dokumen yang dibuat oleh pemilik tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Dokumen ini berisi pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa tanah tersebut dimiliki atau dikuasai oleh pihak yang membuat pernyataan dan bukan dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain. Surat pernyataan ini harus dibuat dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta dibuat dengan itikad baik, yaitu tidak ada unsur pemalsuan atau penipuan dalam pembuatannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 22 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018.

Dilihat dari segi sifat dan regulasi yang mengatur mengenai Surat SP2FBT, Surat ini mempunyai sifat yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Dengan adanya SP2FBT untuk masyarakat yang tidak memiliki bukti atas tanah yang dikuasainya maka

hanya perlu melampirkan sebuah surat pernyataan mengenai bidang tanah yang dikuasainya yaitu SP2FBT, hal ini tentunya menarik perhatian lebih terhadap masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya terlebih lagi melalui program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). SP2FBT dengan kemudahannya sebagai pengganti dari alas hak dalam pembuktian kepemilikan tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam pendaftaran tanah.

Gambar 1. 1 Grafik Peran SP2FBT Dalam Putusan MA



Sumber : *Direktori Putusan Mahkamah Agung*

. Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat 290 putusan yang dikeluarkan melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan SP2FBT mulai dari tahun 2012 hingga sekarang yaitu tahun 2023, dapat dilihat bahwa rata rata peran dari SP2FBT dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022, serta pada masa sekarang yaitu tahun 2023 saat ini telah terdapat tiga putusan yang dikeluarkan. Data ini diperoleh peneliti melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mencari kata kunci SP2FBT dan telah membaca beberapa dari putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Potensi terjadinya konflik hukum di lapangan bisa saja terjadi karena adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh suatu pihak dengan itikad buruk dalam memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh SP2FBT, terlebih lagi Surat pernyataan ini hanya merupakan pernyataan tertulis dari pihak yang membuatnya, dan dapat dipertanyakan kebenarannya, serta sistem publisitas di Indonesia menganut asas negatif bertendensi positif, sehingga kemungkinan timbulnya permasalahan yang bersumber dari SP2FBT bisa saja terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan mencoba mempelajari atau memahami karakteristik hukum dari SP2FBT karena pada dasarnya, hukum dapat digolongkan menurut kepentingannya, bentuknya, keberlakuannya, daya kerjanya, dan isinya (Salim, 2010). Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi potensi terjadinya permasalahan pertanahan akibat dari penggunaan SP2FBT, serta menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan SP2FBT.

Berikut adalah rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana karakteristik hukum dari Surat Pernyataan Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang menjadi dasar pembuktian hak dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?
2. Apa potensi permasalahan yang akan terjadi apabila surat pernyataan tersebut tidak dibuat dengan sebenarnya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana analisis putusan pengadilan terkait penggunaan SP2FBT sebagai alat pembuktian dalam kasus penyalahgunaan SP2FBT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis karakteristik hukum dari Surat Pernyataan Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang menjadi

dasar pembuktian hak dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- b. Mengetahui potensi permasalahan yang akan terjadi apabila surat pernyataan tersebut tidak dibuat dengan sebenarnya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memahami bagaimana SP2FBT digunakan sebagai alat pembuktian dalam kasus penyalahgunaan pada putusan pengadilan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan kepada civitas akademika terkhususnya dalam hal Pendaftaran Tanah.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan sebagai referensi untuk mengambil kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan menurut karakteristiknya, SP2FBT adalah sebuah dokumen deklaratif yang digunakan sebagai alternatif dalam pendaftaran tanah untuk mengatasi birokrasi yang rumit. Surat ini mempermudah proses administrasi tanah dengan menggeser peran akan banyak bukti kepemilikan. Namun, keberlakuannya terbatas dan tidak setara dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. SP2FBT memiliki peran penting dalam percepatan pelaksanaan program PTSL, tetapi perlu pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Surat ini harus memenuhi persyaratan dan diisi dengan informasi yang akurat oleh pemilik tanah dengan tanggung jawab hukum.
2. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai potensi permasalahan yang dapat terjadi akibat dari penggunaan SP2FBT sebagai berikut:
 - a. Peran Perangkat Daerah Menjadi Terpangkas

Pada umumnya Lurah dan Camat berwenang memberikan keterangan dan informasi mengenai data pertanahan di wilayah tugasnya. termasuk informasi tentang kepemilikan tanah, dan batas-batas tanah. Keberadaan SP2FBT yang dapat dibuat secara sepihak oleh individu atau pemilik tanah sendiri, tanpa melalui proses verifikasi oleh pejabat berwenang, dapat mempengaruhi kredibilitas data pertanahan. Dengan pemotongan peran tersebut, ada potensi bahwa SP2FBT di buat tanpa pengawasan yang memadai.
 - b. Sengketa dan Konflik Pertanahan

Ketika SP2FBT digunakan dengan tidak memenuhi unsur itikad baik atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat

menimbulkan masalah hukum di masa depan. Tumpang tindih kepemilikan tanah dapat terjadi, dikarenakan dua pihak atau lebih mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang sama. Situasi ini akan menghasilkan konflik yang rumit dan sulit diselesaikan, memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk menyelesaikannya.

c. Kerugian Finansial

Dalam kasus ini, pemilik tanah asli yang memiliki hak kepemilikan yang sah dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Pemilik tanah yang sebenarnya bisa saja kehilangan tanah yang dimilikinya akibat klaim palsu serta kepemilikan yang diragukan atau sengketa hukum yang terkait dengan tanah tersebut dapat menurunkan nilai properti atau bahkan menyebabkan kesulitan dalam menjual atau memindahkan kepemilikan tanah tersebut. Selain itu kerugian finansial dapat menimpa pihak yang terlibat dalam perkara, biaya hukum menjadi beban finansial yang signifikan dalam kasus pemalsuan atau pelanggaran SP2FBT.

d. Kerugian Reputasi

Jika pembuatan SP2FBT tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Reputasi dan integritas dari pihak yang terlibat dapat tercoreng di mata masyarakat. Selain itu, kerugian reputasi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran tanah secara keseluruhan. Jika terdapat banyak kasus pemalsuan SP2FBT yang terungkap, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keandalan sistem pendaftaran tanah.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan

saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan perlu mengadakan sosialisasi informasi tentang pentingnya memahami dan memenuhi persyaratan dan standar minimum untuk dokumen alas hak dalam proses pelaksanaan PTSL. Tujuan dari sosialisasi adalah agar masyarakat secara umum, terutama pihak Desa/Kelurahan, dapat memahami dasar hukum dan ketentuan mengenai dokumen alas hak yang diperlukan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Hal ini perlu diperhatikan agar meminimalisir penggunaan SP2FBT yang dinilai mempunyai risiko penyalahgunaan.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji fleksibilitas SP2FBT. Analisis mendalam terhadap implementasi SP2FBT di berbagai wilayah, baik di daerah yang masih relatif sepi maupun di kota-kota besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M.N. (2019) 'Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Gema Keadilan*, 6(1), p. 44. Available at: <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.44-62>.
- Chandra, S. (2005) *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Hamidah, U. (2014) 'Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.57>.
- Hardianto, A.D. (2019) *Potensi Dampak Penyederhanaan Alas Hak Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Lahat*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harsono, B. (2003) *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Kurniaty, I., Sinaga Destiny, R. and Rochayati, S. (2021) 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kantor Pertanahan Kota Palembang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(September), pp. 1–11. Available at: <http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/ld/article/view/301>.
- Mujiburohman, D.A. (2018) 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL)', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), pp. 2580–2151.
- Parlindungan, A.. (1990) *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pattinggi, F. (2011) 'Penegasan Alasan Hak Penguasaan Fisik Turun-Temurun

Dalam Praktik Pendaftaran Tanah', *Amanna Gappa*, 19(4).

Pratama, A.A. (2018) *Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Prayogo, M.S., Riyadi, R. and Nurasa, A. (2019) 'Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim', *Tunas Agraria*, 2(3), pp. 162–177. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.44>.

Putri Setyo, A.B. (2017) 'Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), pp. 12–21. Available at: <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1726>.

Salim, H. (2010) *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.

Sitompul, R.N. (2018) 'Pendaftaran Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', (6), pp. 173–180.

Soekanto, S. (1986) *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sutedi, A. (2018) *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Masyarakat.